



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1709052904920001, tempat tanggal lahir Karang Are, 29 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT, bertempat tinggal di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir Taba Lagan, 03 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 18 Agustus 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **51/9/VIII/2014**, tertanggal 19 Agustus 2014, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama;

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015, Pendidikan SD;

Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan dari Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Pertengahan Tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh;

4.1 Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang lebih mendengarkan perkataan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon dalam hal apapun, sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon dan keluarga Termohon sering membanting barang yang berada dirumah;

4.2 Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang selalu mengambil keputusan sendiri dalam hal apapun tanpa meminta pendapat dari Pemohon, bahkan dalam meminjam uang di Bank pun Pemohon tidak

Hlm. 2 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon namun Termohon selalu tidak mau untuk mendengarkannya, sehingga sering menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga;

4.3 Termohon yang kurang perhatian dengan Pemohon bahkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha semampu Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun sikap Termohon yang sering marah-marah apabila nafkah yang diberikan kurang, membuat Pemohon sakit hati;

5. Bahwa pada Desember Tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Karang Are, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon tetap berada dirumah orang tua Termohon di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 3 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; ;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Selpiana binti Samsul Hadi** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Syarat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terhadap hal itu Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan yakni berdasarkan surat nomor 800/583/Dikbud/2024 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 25 November 2024;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyarankan Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Mediasi

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator Sudiliharti, S.H.I. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur),

Hlm. 4 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2024, mediasi perkara *a quo* dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian objek sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (*vide*: Pasal 2 hasil kesepakatan dalam mediasi) yang dibayarkan paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talak (*vide*: Pasal 5 hasil kesepakatan dalam mediasi);
2. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015 berada dalam pengasuhan Termohon (*vide*: Pasal 3 ayat (1) hasil kesepakatan dalam mediasi) dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan membawa anak tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*vide*: Pasal 3 ayat (2) dan (3) hasil kesepakatan dalam mediasi);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun (*vide*: Pasal 3 ayat (4) hasil kesepakatan dalam mediasi) yang pembayaran untuk nafkah anak di bulan pertama dibayar Pemohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talak sedangkan bulan selanjutnya diberikan melalui Termohon (*vide*: Pasal 6 hasil kesepakatan dalam mediasi);
4. Hasil kesepakatan dalam mediasi akan dimasukkan di dalam pertimbangan dan putusan (*vide*: Pasal 7 hasil kesepakatan dalam mediasi);

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan terkait hasil kesepakatan mediasi;

Hlm. 5 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Permohonan

Bahwa oleh karena kesepakatan mediasi Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara sehingga berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk memasukan hasil kesepakatan mediasi di dalam pertimbangan dan putusan maka Pemohon menyatakan merubah permohonan dengan menambahkan posita tentang kesepakatan mediasi tersebut serta menambah petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Selpiana binti Samsul Hadi** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) Anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015 berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jawab Menjawab

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Acara Pembuktian Pemohon

Hlm. 6 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 002/74/05-2012/X/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Are tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/9/VIII/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 19 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

B. Saksi

1 Rohansyah bin Dul Misran, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 7 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih bekerja di Ram Sawit namun saksi tidak tahu penghasilan pastinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2 **Muhammad Arif, M bin Nurdin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Karang Are Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Lagan, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 8 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini masih bekerja di Ram Sawit namun saksi tidak tahu penghasilan pastinya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka dan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian dari Termohon

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 9 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun,

Hlm. 10 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Persyaratan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terhadap hal itu Termohon tidak membantahnya sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah menyampaikan surat nomor 800/583/Dikbud/2024 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Termohon telah melapor/memberitahukan kepada atasannya perihal surat permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Arga Makmur. Dengan demikian, *in casu* Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 11 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembacaan laporan mediasi telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam permohonan Pemohon. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon mengenai hasil mediasi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan oleh hukum dan penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca

Hlm. 12 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Tentang Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, terhadap dalil kediaman bersama, awal mula perselisihan dan pertengkaran, serta puncak perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan telah diakui oleh Termohon serta Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat bukti permulaan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sepakat bercerai, namun untuk melakukan perceraian tidak didasarkan pada kesepakatan keduanya tetapi harus terpenuhinya alasan-alasan perceraian dan dibuktikan adanya indikator pecah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon, alasan perceraian dan indikator broken *marriage* (pecah rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan begitu juga identitas anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Hlm. 13 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



2

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

4

Bahwa telah terdapat unsur/indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat keterangan domisili, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hlm. 14 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., *Jis* Pasal 1870 KUHPerdata telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

Hlm. 15 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak pernah mengetahui penyebab pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian karena disebabkan tidak semua orang dapat dan mau memperlihatkan pertengkaran serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara keduanya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, sehingga dapat menjadi persangkaan Majelis Hakim mengenai dasar alasan perceraian terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui adanya penyebab perselisihan tetapi para saksi Pemohon mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri selama 2 tahun, tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/permohonan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*".

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah,

Hlm. 16 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti di persidangan namun atas hal itu, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan namun dalam hal ini kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah memenuhi asas *audi et alteram partem* di mana para pihak berperkara diberikan hak yang sama dan berimbang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2014 dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015 yang sampai saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa sudah ada upaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa Termohon sebagai PNS telah melaporkan atau menyampaikan pemberitahuan mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon kepada atasan di instansinya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana dalam laporan mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

1. Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 18 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri.* Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Hlm. 19 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm. 20 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan selalu mengambil keputusan sendiri dalam hal rumah tangga tanpa bermusyawarah dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah

Hlm. 21 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”.

Pemberian Izin Mengikrarkan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Hlm. 22 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

2. Petitum Tentang Kesepakatan Mediasi

Tentang Kesepakatan Secara Umum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/ objek melingkupi kesepakatan atas nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon Knvensi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Hlm. 23 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Tentang Kesepakatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Termohon selaku istri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku istri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, seorang istri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada*

Hlm. 24 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni Termohon sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, hal tersebut berdasarkan tidak adanya tuntutan terhadap nusyuznya istri dalam perkara *a quo* serta berdasarkan kesepakatan mediasi yang dapat dipahami Pemohon tidak berkeberatan mengenai pembebanan nafkah iddah ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak atas nafkah iddah dari Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan. Perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan tersebut dimaksudkan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

... لَا تُكَلِّفُ تَفْسُنْ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya : "... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...";

Menimbang, bahwa pada dasarnya besaran nafkah iddah telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang menurut Majelis Hakim, besaran nafkah tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan, maka patut dan mampu Pemohon dihukum membayar nafkah

Hlm. 25 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan tersebut maka sesuai kesepakatan Pasal 3, Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, maka sesuai kesepakatan Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hlm. 26 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Tentang Kesepakatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4), Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon dan Termohon saat ini berada pada pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dan dengan adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon maka kesepakatan mengenai pembebanan nafkah anak kepada Pemohon selaku ayah kandung merupakan suatu hal yang logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan " *Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur "ayat (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "(c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/ menggugurkan kewajiban Pemohon untuk tetap memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon kecuali Pemohon tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Pemohon untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anak

Hlm. 27 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, selain berdasarkan peraturan perundangan sebagaimana Majelis Hakim sebutkan, terhadap jumlah nafkah kedua anak tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan kata "minimal" mengingat pekerjaan Pemohon sebagai karyawan Ram Sawit dengan penghasilan yang tidak terbukti secara pasti maka Majelis Hakim menilai patut dan layak membebankan Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun/ sudah menikah);

Menimbang, bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 yang menegaskan amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, *in casu* Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah mengakomodir hal tersebut sangat logis untuk diterapkan mengingat kebutuhan anak linier dengan perkembangan usianya sehingga kebutuhan hidup anak tersebut akan terus bertambah dari masa ke masa hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai pelaksanaan nafkah anak akan diberikan melalui Termohon dengan ditetapkannya anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon maka klausul tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Tentang Pelaksanaan Petitum Terkait Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban Pemohon atas akibat perceraian sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 kesepakatan mediasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran nafkah iddah sebagaimana isi kesepakatan Pasal 5 adalah telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Hlm. 28 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari dikriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan pembebanan kewajiban suami membayar nafkah *iddah* sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dengan pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan apabila suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan mediasi pasal 6 mengenai pelaksanaan pembayaran nafkah anak untuk di bulan pertama paling lambat dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak sedangkan untuk nafkah bulan berikutnya dibayarkan melalui Termohon, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut beralasan dan tidak mengandung unsur merugikan salah satu pihak dan oleh karena telah ditetapkannya anak Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Termohon maka klausul tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang

Hlm. 29 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015 di bawah pengasuhan Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, NIK 1709026205150001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 22 Mei 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan amar nomor 3 (pembayaran nafkah iddah) dan amar nomor 5 (pembayaran nafkah anak pada bulan pertama) selambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali Termohon tidak keberatan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 30 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, dan **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam 31iding terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Jumat tanggal 22 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Joni, S.H.I.,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joni, S.H.I.,M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Rp 550.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00

Hlm. 31 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 32 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)